



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Kode Pos 59212

**REMBANG**

---

**KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 10 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD  
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB**

**PIMPINAN SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 38 ayat (1) salah satu tugas pokok Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten Rembang adalah memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib ;
  - b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Sementara dan Ketua Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 28 Agustus 2014.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas menyusun Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
- KEEMPAT** : Hasil Kerja Tim dilaporkan pada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di R e m b a n g  
pada tanggal 5 September 2014

**PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Ketua



**H.MAJID KAMIL MZ**

Lampiran: Keputusan Pimpinan Sementara  
DPRD Kabupaten Rembang  
Nomor : Tahun 2014  
Tanggal : 5 September 2014

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DPRD  
KABUPATEN REMBANG TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Donny Kurniawan ,SE.MM	Anggota	
2.	Widodo	Anggota	
3.	Muhammad Bahaud Durror	Anggota	
4.	Edi Kartono,SPd,MH	Anggota	
5.	Imro'atus Solichah,SE,MH	Anggota	
6.	H.Islahuddin	Anggota	
7.	Hj.HikmahPurnamawati	Anggota	
8.	Gatot Paeran SH MSi	Anggota	
9.	H.Joko Suprihadi,SH	Anggota	
10.	Sugiharto	Anggota	
11.	Henry Purwoko	Anggota	
12.	Sulistyo Weti Ariani	Anggota	
13.	Mohammad Ansori	Anggota	
14.	Zaimul Umam	Anggota	
15.	Mohammad Imron	Anggota	
16.	Mohammad Asnawi,S.Pd.i	Anggota	
17.	M.Bisri Cholil Laquf	Anggota	
18.	P.M Nur Hasan. SH.MH	Anggota	
19.	Sahningsih,SE	Anggota	
20.	Puji Santoso,SP,MH	Anggota	
21.	H.Chasanuddin	Anggota	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Ketua Sementara



**H.MAJID KAMIL MZ**